



**P U T U S A N**

Nomor : 300 K/PID/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara para Terdakwa :

I	Nama	: ARMANSYAH Bin WAGIMAN;
	Tempat lahir	: Medan;
	Umur / tanggal lahir	: 33 tahun / 29 Desember 1978;
	Jenis kelamin	: Laki – laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Dusun Margodadi RT. 02, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo;
	Agama	: Islam ;
	Pekerjaan	: Tani;
II	Nama	: MASTURI Bin SARNO;
	Tempat lahir	: Pati;
	Umur / tanggal lahir	: 38 tahun/ 05 Agustus 1973;
	Jenis kelamin	: Laki – laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Dusun Margodadi RT. 02, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo;
	Agama	: Islam ;
	Pekerjaan	: Tani ;
III	Nama	: SURANI Bin RADIN (Alm);
	Tempat lahir	: Pati;
	Umur / tanggal lahir	: 31 tahun / 04 Mei 1981;
	Jenis kelamin	: Laki – laki ;
	Kebangsaan	: Indonesia ;
	Tempat tinggal	: Dusun Margodadi RT. 02, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo;
	Agama	: Islam ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 300 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;

IV Nama : SUHARMANTO Bin SARIYO;

Tempat lahir : Margodadi;

Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 09 Februari 1980;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Margodadi RT. 02, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

V Nama : ITOK FITRIANDI Bin WARSO;

Tempat lahir : Pati;

Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 06 Juni 1986;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Margodadi RT. 02, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

VI Nama : LOHOT HARAHA Bin ZAINUDDIN;

Tempat lahir : Aek Nabara;

Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 04 Agustus 1954;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Margodadi RT. 02, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada diluar tahanan :

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa 1. ARMANSYAH Bin WAGIMAN, Terdakwa 2. MASTURI Bin SARNO, Terdakwa 3. SURANI Bin RADIN (Alm), Terdakwa 4. SUHARMANTO Bin SARIYO, Terdakwa 5. ITOK FITRIANDI Bin WARSO,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 6. LOHOT HARAHA Bin ZAINUDDIN pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekitar Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 bertempat di pasar Lelang Karet, Dusun Margodadi, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012, sekira pukul 23.00 Wib pada saat para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. ARMANSYAH Bin WAGIMAN, Terdakwa 2. MASTURI Bin SARNO, Terdakwa 3. SURANI BIN RADIN (Alm), Terdakwa 4. SUHARMANTO Bin SARIYO, Terdakwa 5. ITOK FITRIANDI Bin WARSO, dan Terdakwa 6. LOHOT HARAHA Bin ZAINUDDIN berkumpul / bertemu di pasar Lelang karet Dusun Margodadi, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, yang terletak dipinggir jalan umum yang biasa dilewati masyarakat sekitar tersebut, sepakat untuk melakukan permainan kartu remi 13 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut para Terdakwa mempersiapkan 2 (dua) kotak kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, Kemudian para Terdakwa yang tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang mengambil posisi membentuk lingkaran dengan terlebih dahulu kartu remi sebanyak 2 (dua) set tersebut di kocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan kartu yang tersisa diletakkan ditengah lapak permainan, kemudian yang membagikan kartu tersebut sebagai pemain yang menurunkan kartu remi pertama kali, sebelum kartu remi diturunkan setiap pemain mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang tersisa yang sebelumnya diletakkan ditengah lapak kemudian kartu remi yang diambil dicocokkan dengan kartu remi yang dipegangnya, jika cocok maka pemain langsung membuang kartu remi tersebut ditengah lapak, setelah itu pemain kedua dan seterusnya juga mengambil kartu remi yang sisa ditengah lapak dan juga menurunkan kartu remi tersebut jika kartu remi tersebut sama dengan yang dipegangnya

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 300 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain tersebut langsung membuang kartu remi tersebut ditengah lapak, begitulah seterusnya sampai ada diantara salah satu pemain yang bisa menghabiskan kartunya maka dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan pemain yang dinyatakan kalah dan wajib membayar uang sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan wajib menyisihkan sebagian uang kemenangannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk uang kas pembelian kartu remi, permainan tersebut dikatakan 1 (satu) kali putaran permainan. Bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo, mereka telah melakukan permainan tersebut kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran. Dalam permainan kartu remi 13, Terdakwa 1. ARMANSYAH Bin WAGIMAN mengalami kemenangan, Terdakwa 2. MASTURI Bin SARNO mengalami kekalahan, Terdakwa 3. SURANI Bin RADIN (Alm) mengalami kekalahan, Terdakwa 4. SUHARMANTO Bin SARIYO juga mengalami kekalahan, Terdakwa 5. ITOK FITRIANDI Bin WARSO mengalami kekalahan dan Terdakwa 6. LOHOT HARAHA Bin ZAINUDDIN mengalami seri/balik modal. Bahwa dalam melakukan permainan tersebut baik para Terdakwa yang ikut serta dalam permainan tersebut tidak bisa menentukan secara pasti untuk mendapatkan kartu yang bagus atau dapat dinyatakan sebagai pemenang, akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo tanggal 30 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. ARMANSYAH Bin WAGIMAN, Terdakwa 2. MASTURI Bin SARNO, Terdakwa 3. SURANI Bin RADIN (Alm), Terdakwa 4. SUHARMANTO Bin SARIYO, Terdakwa 5. ITOK FITRIANDI Bin WARSO, dan Terdakwa 6. LOHOT HARAHA Bin ZAINUDDIN, “Terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP”;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
  - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 4 Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 61 /Pid.B /2012 / PN.TEBO., tanggal 19 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. ARMANSYAH Bin WAGIMAN, Terdakwa 2. MASTURI Bin SARNO, Terdakwa 3. SURANI Bin RADIN (Alm), Terdakwa 4. SUHARMANTO Bin SARIYO, Terdakwa 5. ITOK FITRIANDI Bin WARSO dan Terdakwa 6. LOHOT HARAHAHAP Bin ZAINUDDIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi di tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum tanpa ada izin dari Pejabat yang berwenang”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. ARMANSYAH Bin WAGIMAN, Terdakwa 2. MASTURI Bin SARNO, Terdakwa 3. SURANI Bin RADIN (Alm), Terdakwa 4. SUHARMANTO Bin SARIYO, Terdakwa 5. ITOK FITRIANDI Bin WARSO dan Terdakwa 6. LOHOT HARAHAHAP Bin ZAINUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- 3 Memerintahkan para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Muara Tebo;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 300 K/Pid/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4 Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

## 5 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 111 /Pid /2012/ PT.JBI., tanggal 17 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Juni 2011 Nomor : 61/PID.B/2012/PN.TEBO., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
- 2 (dua) set kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06 /Akta / Pid /2012/PN.Tebo., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2012 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 13 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 13 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Terdakwa “Armansyah Bin Wagiman, dkk” dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan dapat dibuktikan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam Persidangan adalah pidana penjara 4 (empat) tahun. Dimana dalam putusannya, Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman (strafmaat) Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 300 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, dengan demikian maka salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan shok terapi bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dimaksud tidak akan tercapai disamping itu juga penjatuhan hukuman (stafmaat) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut tidak mendukung pemberantasan perjudian yang saat ini sedang digalakkan;

Menimbang, bahwa atas alasan – alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa turut serta bermain judi di tempat yang dilihat oleh khalayak umum memenuhi unsur-unsur Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Judex Facti berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan;
- Alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ditolak, dan para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEBO tersebut;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,  
ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :  
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti :  
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 300 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)